

**FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA NO. 10/ 9 /PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN**  
**IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK PERKREDITAN**  
**RAKYAT DALAM RANGKA KONSOLIDASI**

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?**

Dalam rangka menciptakan struktur perbankan yang ideal diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai struktur permodalan bank yang dikaitkan dengan cakupan dan karakteristik usahanya. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Bank Indonesia dalam rangka mencapai struktur perbankan yang ideal adalah dengan mengharuskan Bank Umum melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan usaha serta Bank Umum yang tidak dapat memenuhi modal inti sebesar Rp. 100 (seratus) miliar pada tanggal 31 Desember 2010 untuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan PBI No. 9/16/PBI/2007 mengenai Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. Disamping itu, dipandang perlu pula adanya opsi bagi Bank Umum yang melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan usaha serta bank umum yang memiliki modal di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) apabila diajukan sebelum tanggal 31 Desember 2010.

**2. Hal-hal apa saja yang diatur dengan PBI No. 10/ 9/PBI/2008 ini?**

Mekanisme perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bagi Bank Umum yang memiliki modal inti di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) baik atas permintaan sendiri (sukarela) yang dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2010 maupun atas perintah Bank Indonesia (*mandatory*).

**3. Berapa tahapan yang harus dilalui bank umum yang mengajukan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR secara sukarela?**

Pemberian persetujuan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR secara sukarela dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha; dan
- b. Persetujuan perubahan izin usaha, yaitu persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilaksanakan.

**4. Apa saja kemudahan yang diberikan kepada Bank Umum yang ingin mengajukan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi BPR dibandingkan dengan pendirian BPR baru?**

- a. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip, Bank Indonesia hanya melakukan :

- penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, Direksi, dan Komisaris, dalam hal terdapat perubahan;
  - penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR, dalam hal terdapat perubahan lokasi usaha Kantor Pusat atau perubahan prinsip usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi BPRS;
- b. Operasional bank umum tetap dapat dilaksanakan selama proses pengajuan perubahan izin usaha menjadi BPR (tidak perlu jeda waktu).
  - c. Persyaratan dokumen yang harus disiapkan dalam pengajuan perubahan izin usaha telah disederhanakan.

**5. Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha menjadi BPR wajib menyesuaikan kegiatan usahanya dari beberapa aspek, antara lain:**

- a. Perangkat hukum, antara lain dengan memastikan akta perubahan anggaran dasar badan hukum telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. Jenis kegiatan usaha, antara lain dengan menghentikan transaksi produk dan jasa Bank Umum yang dilarang dilakukan oleh BPR, menyelesaikan kewajiban kepada kreditur/nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPR serta menyediakan dana sebesar kewajiban bank yang belum diselesaikan;
- c. Infrastruktur, antara lain dengan mempersiapkan perubahan sistem dan prosedur kerja, teknologi informasi, struktur organisasi dan susunan personalia;
- d. Pelaporan dan pemenuhan ketentuan pengawasan, antara lain dengan mempersiapkan pelaporan Sistem Informasi Debitur, LBU dan laporan lain ke Bank Indonesia yang mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi BPR
- e. Jaringan kantor, dengan melakukan penutupan jaringan kantor yang berada di luar provinsi Kantor Pusat bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai BPR;
- f. Kesiapan operasional, dengan mempersiapkan beberapa dokumen seperti diantaranya daftar aktiva tetap, bukti penguasaan kantor, contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;

**6. Apakah ada batas waktu pengajuan permohonan izin perubahan kegiatan usaha menjadi BPR?**

Pengajuan perubahan izin usaha dari Bank Umum menjadi BPR hanya dapat dilakukan setelah bank memperoleh persetujuan prinsip yang hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip). Apabila dalam jangka waktu tersebut Bank belum mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

**7. Bank mana saja yang dapat terkena pemberlakuan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR secara *mandatory*:**

- a. Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 tidak memenuhi modal inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 masih wajib membatasi kegiatan usaha dan tidak mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela; atau
- c. Bank Umum yang telah mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum menyelesaikan penyesuaian kegiatan usaha.

**8. Hal-hal apa saja yang wajib dilaksanakan oleh Bank Umum yang ditetapkan menjadi BPR secara *mandatory*?**

- a. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memutuskan pelaksanaan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR;
- b. menghentikan transaksi produk dan jasa yang dilarang dilakukan oleh BPR;
- c. melakukan perubahan anggaran dasar, dan
- d. melaksanakan penyesuaian kegiatan usaha dari beberapa aspek sebagaimana bank umum yang melaksanakan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela.

**9. Kapan pelaksanaan RUPS dan penyesuaian kegiatan usaha bagi bank umum yang ditetapkan menjadi BPR secara *mandatory*?**

- a. Jangka waktu pelaksanaan RUPS tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR.
- b. Jangka waktu pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha tersebut wajib dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR dari Gubernur Bank Indonesia.

**10. Sanksi apa saja yang dapat diberikan kepada bank umum yang melanggar ketentuan ini?**

Bank yang melampaui batas waktu pelaksanaan kegiatan usaha sebagai BPR, Bank yang melampaui batas waktu pelaksanaan RUPS, serta Bank yang melampaui batas waktu pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 antara lain berupa:

- a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sampai dengan bank memenuhi ketentuan ini; dan atau
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

----- ooo00ooo -----